



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan La ode Ali No. 6 Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi  
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 014/SIO SMP/VIII/2024

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
4. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi;
5. Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 468 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
6. Surat Kepala Sekolah SMPN Satap Tanowali, tentang permohonan pembaharuan Izin operasional sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi

**MENGIZINKAN**

Kepada

- Nama Satuan Pendidikan : SMPN SATAP TANOWALI
- NPSN : 40404705
- Alamat : Jln. Wali Desa Patua Kecamatan Tomia


Untuk menyelenggarakan : **PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Ketentuan

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar secara berkala;
2. Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, 2 dan 3, maka izin operasional dapat dicabut.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada tanggal : 29 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Wakatobi



**LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 1969072311995121017